



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2023

DIUNDANGKAN : 27 JUNI 2023



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
6. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.
7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
8. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
9. Koefisien Angka Kredit adalah target Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional.

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
15. Angka Kredit Dasar adalah Angka Kredit yang diberikan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi yang golongan ruangnya berada paling kurang satu tingkat diatas golongan ruang terendah pada jenjangnya.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendeklegasian kewenangan.
17. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

BAB II PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:

- a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; dan
- b. kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Angka Kredit Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan untuk:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Paragraf 2
Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Pasal 4

- (1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. pemula; atau
 - d. terampil.
- (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.
- (5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3
Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain

Pasal 5

- (1) Angka Kredit untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dalam hal:
 - a. perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. perpindahan antar kelompok jabatan.
- (2) Perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Angka Kredit perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada Jabatan Fungsional sebelumnya.
- (2) Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang berpindah ke Jabatan Fungsional lain diberikan sesuai dengan Angka Kredit sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Angka Kredit perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (2) Angka Kredit Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan didudukinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, Angka Kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya, Pejabat Fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya.
- (7) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.
- (8) Pemenuhan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung secara proporsional dari konversi Predikat Kinerja.
- (9) Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Keputusan pengangkatan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

Paragraf 4 Angka Kredit Penyesuaian

Pasal 9

- (1) Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

- (4) Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- (5) Dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.
- (6) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 3 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan.
- (8) Angka Kredit penyesuaian termasuk penyetaraan tercantum dalam Lampiran II angka 5 dan diberikan tambahan Angka Kredit Dasar.
- (9) Tata cara Penetapan Angka Kredit penyesuaian dan penyetaraan tercantum dalam Lampiran I angka 3 huruf b dan huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian termasuk penyetaraan dalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 dan angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5
Angka Kredit Promosi

Pasal 10

- (1) Angka Kredit pengangkatan promosi ditetapkan dalam hal:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Angka Kredit promosi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar.
- (3) Angka Kredit kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja.
- (4) Kelebihan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.

- (5) Tata cara penghitungan Angka Kredit promosi tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 11

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina/Instansi Pemerintah menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah menetapkan kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan Predikat Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan dalam bentuk Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi Angka Kredit yang menjadi syarat kenaikan

- pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian dan diteruskan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
 - (6) Contoh format konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Angka Kredit Pejabat Fungsional diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.
- (3) Penghitungan Angka Kredit yang dilakukan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan.
- (4) Contoh penghitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.
- (3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 15

Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat**

**Paragraf 1
Kenaikan Pangkat Kategori Keahlian**

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- (4) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- (5) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang

III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 2
Kenaikan Pangkat Kategori Keterampilan

Pasal 18

Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi jenjang penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf 3
Pengusulan Kenaikan Pangkat

Pasal 19

- (1) Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja menilai Angka Kredit perolehan ijazah;
 - b. berdasarkan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi:
 - 1) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian; dan
 - 2) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat; dan

- c) berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.
- (2) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.
- (4) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan:
- Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan;
 - lulus Uji Kompetensi;
 - tersedia peta jabatan;
 - kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.

- (2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang III/a tanpa melalui ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
 - b. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional kategori keahlian;
 - c. tersedia lowongan kebutuhan; dan
 - d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional pada jenjang ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional pada jenjang ahli muda setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan Angka Kredit dari konversi Predikat Kinerja dan Angka Kredit Dasar dalam jenjang jabatannya.
- (8) Tata cara penghitungan dan Penetapan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Angka 7 huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari kategori keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keterampilan, yaitu:
 - a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
 - b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur, golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
 - g. jenjang penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan, diatur sebagai berikut:
 - a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f; dan
 - d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
- a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);

- g. jenjang ahli madya, pangkat Pembina utama muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina utama madya, golongan ruang IV/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian, diatur sebagai berikut:
- a. jenjang ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jenjang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d;
 - c. jenjang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g; dan
 - d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang Ahli Muda membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (2) Angka Kredit pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana dapat menduduki Jabatan Fungsional melalui:
- pengangkatan kembali; atau
 - perpindahan dari jabatan lain
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan
- (2) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.
- (3) Dalam hal konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa pangkat lebih dari 4 (empat) tahun, konversi Predikat Kinerja dihitung 4 (empat) tahun.

Pasal 25

- (1) Angka Kredit pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- b. penyesuaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT,
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama
 - a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya.
 - b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan
 - c. Contoh Pengangkatan Pertama
Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas.
Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi. NIP. 199609182023032001 pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
 - a. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$.
 - b. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$.
Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ Angka Kredit.

2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain.

Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan Lain.

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lainnya.

Seorang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima) pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan Ahli Madya dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) Angka Kredit.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional

1) Sesuai jenjang dan golongan ruang

a) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$- 12,5 \times 3 = 37,5$$

$$- 12,5 \times 5/12 = 5,2$$

Jumlah Angka Kredit adalah $37,5 + 5,2 = 42,7$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

b) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun dan Pendidikan diploma tiga. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluhan Pajak jenjang Mahir, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 25 (dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$12,5 \times 2 = 25 \text{ Angka Kredit}$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

c) PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)

terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 2 = 50$ Angka Kredit
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

- (1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);
- (2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 150 (seratus lima puluh),

sehingga:

$$200 - 150 = 50 \text{ Angka Kredit};$$

50 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;

Pegawai yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

2) Pangkat puncak pada jabatan administrasi

PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

- (1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);
- (2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima),

sehingga:

$$200 - 175 = 25 \text{ Angka Kredit};$$

25 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;

Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

- 3) Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang.
 - a. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/c dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan memiliki masa kepangkatan selama 3 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada peraturan Badan ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ke Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan;
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
$$100\% \times 25 = 25;$$
$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/c sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

- b. PNS dengan jabatan Pelaksana yang memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa golongan ruang selama 4 (empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan sejumlah 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada peraturan Badan ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan;
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
- $$100\% \times 25 = 25;$$
- $$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit.}$$
- (dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.
- c. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S2 dan golongan ruang IV/a dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki selama 4 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu Angka Kredit yang diberikan 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada peraturan Badan ini.
- Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:
- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
 - (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
 - (3) tersedia kebutuhan;
 - (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
$$100\% \times 25 = 25;$$
$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 (nol) Angka Kredit
- c. Perpindahan dari Kategori keterampilan ke Kategori keahlian
- 1) Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 38 (tiga puluh delapan), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil.
 - 2) Sdr. Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan

- memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a.
- 3) Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
3. Tata cara penghitungan Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan
- a. Sdr. Raul seorang pejabat Pengawas dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian, dimana masa penyesuaian yang berakhir pada bulan Juli 2023 sementara yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada periode pengangkatan bulan April 2023, sehingga di ajukan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkatnya agar pengajuan pengangkatan ke Jabatan Fungsional dengan menggunakan Pangkat terbarunya.
 - b. Contoh Angka Kredit Pejabat Fungsional Melalui Penyesuaian
Sdr. Poreden Sitorus, S.H, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan Pengawas diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyesuaian sehingga Angka Kredit yang diberikan, yaitu:
 - Angka Kredit penyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);
 - Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus);
 - Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian ditetapkan sebesar $75 + 100 = 175$ Angka Kredit.
 - c. Contoh Pemberian Angka Kredit Pejabat Fungsional yang Diangkat Melalui Penyetaraan.
 - 1) Sdr. Dani Kurnia, S.Sos, M.Si, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
 - Angka Kredit penyetaraan sejumlah 76 (tujuh puluh enam); dan
 - Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus).
 - 2) Sdr. Erick Ramadhan S.IP, M.Si, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widya Iswara Ahli Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 114 (seratus empat belas) dengan rincian sebagai berikut:
 - Angka Kredit penyetaraan sejumlah 114 (seratus empat belas)
 - Angka Kredit Dasar sejumlah 0 (nol).

- 3) Sdr. Dr. Roy Martin M.M Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
 - Angka Kredit penyetaraan sejumlah 86 (delapan puluh enam)
 - Angka Kredit Dasar sejumlah 150 (seratus lima puluh)
4. Tata cara penghitungan Angka Kredit Promosi
 - a. Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat Kinerja paling rendah sangat baik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
 - c. Ditambah Angka Kredit Dasar.
 - d. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional
 - 1) Pengawas ke Ahli Madya
PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya. Perhitungan Angka Kredit dapat diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
 - Tahun 1 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - Tahun 2 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - Angka Kredit Dasar 100.Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah $56,25 + 56,25 + 100 = 212,5$ Angka Kredit
Dengan rincian sebagai berikut:
 - Angka Kredit lama sejumlah 100;
 - Angka Kredit baru sejumlah 112,5Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:
 - Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
 - Angka Kredit baru sejumlah 112,5 (seratus dua belas koma lima);sehingga:
 $100 - 112,5 = (12,5)$ Angka Kredit;
12,5 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.
 - 2) Administrator ke Jabatan Fungsional Ahli Utama
PNS dengan jabatan Administrator memiliki golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan ruang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan serta pendidikan magister. Yang bersangkutan akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Utama, Angka Kredit yang diberikan yaitu:
 - Predikat Kinerja 1 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$

Predikat Kinerja 2 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$

- Ditambah Angka Kredit Dasar: 100

Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah $75 + 75 + 100 = 250$ Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit lama sejumlah 100;
- Angka Kredit baru sejumlah 150

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima puluh);

sehingga:

$$100 - 150 = (50) \text{ Angka Kredit};$$

50 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

- e. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi kenaikan jenjang jabatan Sdr. Dodi Sumedi Gozali, SE, MM, NIP. 198304252015041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

5. Penghitungan Angka Kredit

a. Tahunan

Angka Kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Percentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai berikut:

$$150\% \times 12,5 = 18,75 \text{ Angka Kredit}$$

b. Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Percentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional Ahli Pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (75%) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kredit} = \frac{3}{12} \times 75\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,34$$

6. Contoh Tambahan Angka Kredit dari Pendidikan

Sdri. Desi Mariana Maloky, S.Psi, NIP. 199312192013032002, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. Memiliki ijazah magister bidang Manajemen sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan sebesar:

25% x kebutuhan kenaikan pangkat

$$25\% \times 100 = 25 \text{ Angka Kredit}$$

7. Contoh Kenaikan Pangkat

a. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya

1) Memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdri. Nevia Herdianti, S.Psi, NIP. 199712012019032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 37,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

- 25% x kebutuhan kenaikan pangkat
- 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri. Nevia setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

$$37,5 + 12,5 = 50 \text{ Angka Kredit.}$$

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 50 Angka Kredit yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b.

2) Belum memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdr. Zulfiqri Nazar, S.Psi, NIP. 199512192022031003, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 12,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

- 25% x kebutuhan kenaikan pangkat
- 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri Nevia setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

$$12,5 + 12,5 = 25 \text{ Angka Kredit.}$$

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit, yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b sehingga, untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b yang bersangkutan dapat diusulkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan

diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit yang merupakan Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat.

- b. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
Sdr. Erick Ramadhan, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d Jabatan Fungsional Ahli Muda pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026, Sdr. Erick Ramadhan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 200 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya setelah lulus Uji Kompetensi.
- c. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Sdri. Arbaniyati, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Fungsional Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- d. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan apabila masih dalam jenjang jabatan yang sama.
Sdri. Suprihatini, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Ahli Muda. PNS yang bersangkutan memiliki kinerja dan ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.
- e. Perpindahan dari Kategori keterampilan ke Kategori keahlian
- 1) Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 50 (lima puluh), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil.
 - 2) Sdr. Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan

ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a.

- 3) Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).

8. Contoh Pengangkatan Kembali

a. Pengangkatan Kembali dalam jenjang yang sama

Sdri. Ratih Citra Paninggar, S.Psi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 6 (enam) tahun dalam Jabatan Pengawas yaitu golongan ruang III/c selama 2 (dua) tahun dan golongan ruang III/d selama 4 (empat) tahun, dengan Predikat Kinerja baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sebagai berikut:

- 1) Angka Kredit terakhir sebesar 50 (lima puluh).
- 2) Angka Kredit kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun dalam golongan ruang III/d dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan Koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir

$$100\% \times 25 = 25$$

$$25 \times 4 = 100 \text{ Angka Kredit}$$

Sehingga :

$$100 + 50 = 150 \text{ Angka Kredit}$$

b. Pengangkatan Kembali dan penyesuaian pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir.

- 1) Penyesuaian pada pangkat terendah dalam jenjangnya

a) Masa kepangkatan kurang dari empat tahun

Sdr. Weldy Marolop, S,Sos, Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Administrator, golongan ruang IV/a (2 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- 1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
- 2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- 3) tersedia kebutuhan; dan
- 4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:
$$100\% \times 37,5 = 37,5$$
$$37,5 \times 2 = 75 \text{ Angka Kredit}$$
 - 2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka Kredit
- b) Masa kepangkatan lebih dari empat tahun

Sdri. Harni Yuliati., SE. Jabatan Fungsional Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Pengawas, golongan ruang IV/a (8 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 25 (dua puluh lima) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- a) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
- b) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- c) tersedia kebutuhan; dan
- d) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan

kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:

$$100\% \times 37,5 = 37,5$$

$$37,5 \times 4 = 150 \text{ Angka Kredit}$$

- b) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka Kredit
- 2) Penyesuaian bukan pada pangkat terendah dalam jenjangnya. Sdri. Ika Meidyawati, S.Sos, Jabatan Fungsional ahli pertama, golongan ruang III/b, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Administrator, golongan ruang IV/b (2 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian PNS yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli pertama dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.
- Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:
- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
 - (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
 - (3) tersedia kebutuhan;
 - (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
- $$100\% \times 37,5 = 37,5$$
- $$37,5 \times 2 = 75 \text{ Angka Kredit}$$
- b) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



HARYOMO DWI PUTRANTO

Akhmad Syauki

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT,
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN, ANGKA KREDIT, KONVERSI PREDIKAT KINERJA
KE ANGKA KREDIT, AKUMULASI ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL**

**1. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA**

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional dengan kelas jabatan....

KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian

- yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. ANGKA KREDIT DASAR

- a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

- b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Madya.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Madya	IV/c	0
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

- c. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	0

- d. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/c sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	20
		II/c	0

- e. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/b sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0

- f. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/a sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0
	Pemula	II/a	0

3. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

4. CONTOH

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang
..... dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA :

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) / Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AKK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

6. CONTOH
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara , NIP , jabatan , pangkat/golongan ruang , telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

7. CONTOH
PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN PENYETARAAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara , NIP , jabatan , pangkat/golongan ruang , telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian penyetaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

8. CONTOH
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional jenjang
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

9. CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Jenjang ke dalam Jabatan Fungsional jenjang
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

10. CONTOH
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2		3

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan Predikat Kinerja
	2	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	3	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	4	diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

11. CONTOH
AKUMULASI ANGKA KREDIT

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama :				
2	NIP :				
3	Nomor Seri KARPEG :				
4	Tempat/Tgl. Lahir :				
5	Jenis Kelamin :				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT :				
7	Jabatan/TMT :				
8	Unit Kerja :				
9	Instansi :				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR AKUMULASI ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan tahun Predikat Kinerja
	2	diisikan bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik
	3	diisikan Predikat Kinerja
	4	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	5	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	6	diisikan penghitungan dari jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

**12. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidaangi kepegawaian/Bagian yang membidaangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
	2	Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
	3	Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaian/ Penyetaraan (jika ada)
	4	Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
	5	Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan (jika ada)
	6	Diisikan dengan tambahan Angka Kredit sesuai ketentuan perundang-undangan (jika ada)
III	Keterangan	
		Diisikan Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Pangkat
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

13. CONTOH

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
KATEGORI KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

14. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)**)
KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



HARYOMO DWI PUTRANTO

Akhmad Syauki

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT,
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

**PENYESUAIAN ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL KE DALAM ANGKA KREDIT
 INTEGRASI SEBELUM DITAMBAHKAN DAN DITETAPKAN
 SEBAGAI ANGKA KREDIT KUMULATIF SESUAI DENGAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2023**

1. Penyesuaian Angka Kredit dari metode konvensional ke metode integrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Angka Kredit Kumulatif integrasi dihitung berdasarkan penetapan Angka Kredit konvensional terakhir dari Pejabat Fungsional.
 - b. Angka Kredit Kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit Kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai tabel berikut:
 - 1) Bagi Jabatan Fungsional keterampilan
 - a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang pemula golongan ruang II/a

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	2	3	4	5	6
1	PEMULA	II/a	25 ≤ 40	25	0 – 15
2	TERAMPIL	II/b	40 ≤ 60	40	0 – 20
		II/c	60 ≤ 80	40	20 – 40
		II/d	80 ≤ 100	40	40 – 60
		III/a	100 ≤ 150	100	0 – 100
3	MAHIR	III/b	150 ≤ 200	100	50 – 100
		III/c	200 ≤ 300	200	0 – 200
4	PENYELIA	III/d	≥300	200	200

- b) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/b

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	TERAMPIL	II/b	40 ≤ 60	40	0 – 20
		II/c	60 ≤ 80	40	20 – 40
		II/d	80 ≤ 100	40	40 – 60
		III/a	100 ≤ 150	100	0 – 100
2	MAHIR	III/b	150 ≤ 200	100	50 -100
		III/c	200 ≤ 300	200	0 – 200
3	PENYELIA	III/d	≥300	200	200

- c) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENTSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	TERAMPIL	II/c	60 ≤ 80	60	0 – 20
		II/d	80 ≤ 100	60	40 – 60
2	MAHIR	III/a	100 ≤ 150	100	0 – 100
		III/b	150 ≤ 200	100	50 -100
3	PENYELIA	III/c	200 ≤ 300	200	0 – 200
		III/d	≥300	200	200

- 2) Bagi Jabatan Fungsional Keahlian

- a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/a

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENTSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≤ 150	100	0 – 50
		III/b	150 ≤ 200	100	50 – 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≤ 300	200	0 – 100
		III/d	300 ≤ 400	200	100 – 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≤ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≤ 700	400	150 – 300
		IV/c	700 ≤ 850	400	300 – 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≤ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥1050	850	200 – 400

- b) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/b

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENTSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/b	150 ≤ 200	150	0 – 50
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≤ 300		0 – 100
3	AHLI MADYA	III/d	300 ≤ 400	200	100 – 200
		IV/a	400 ≤ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≤ 700	400	150 – 300
4	AHLI UTAMA	IV/c	700 ≤ 850	400	300 – 450
		IV/d	850 ≤ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥1050	850	200 – 400

- c. Angka Kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan Angka Kredit Kumulatif integrasi dengan jumlah Angka Kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi.
 - 2) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
 - 3) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi berupa Angka Kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi, dituangkan sejumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan.
 - 4) Dalam hal terdapat kelebihan Angka Kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka kelebihannya menjadi penambah Angka Kredit pada tugas jabatan integrasi.
 - 5) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif integrasi dikurangi Angka Kredit pengembangan profesi integrasi hasilnya masih melebihi kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
 - 6) Angka Kredit penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) dituangkan tidak melebihi sejumlah 20% dari kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.
- d. Contoh penyesuaian Angka Kredit kumulatif integrasi dan formulirnya adalah sebagai berikut:
- 1) Contoh 1:
Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai.
Sdr. Rafasya Abiyyu pejabat fungsional ahli muda, pangkat Penata golongan ruang III/c memiliki Angka Kredit kumulatif konvensional sejumlah 287,500 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENTIONAL

KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Rafasya Abiyyu		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	100,000	-	100,000
	B. Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500
	C. Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000
	Jumlah	225,000	32,500	257,500
2	Unsur Penunjang	17,000	13,000	30,000
	Jumlah	17,000	13,000	30,000
Total		242,000	45,500	287,500

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$287,500 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 87,500 \text{ AK}$$

Angka Kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Rafasya Abiyyu	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
287,500	200,000	87,500

- b) Angka Kredit Kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 Angka Kredit dari Angka Kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol).
- (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$87,500 \text{ AK} - (4,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 83,500 \text{ AK}$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA	Rafasya Abiyyu	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENTSIONAL KE INTEGRASI

II	ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1	2		
1.	Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	83,500
2.	Tugas Pokok	153,500		
3.	Pengembangan Profesi	4,000	Pengembangan Profesi	4,000
4.	Unsur Penunjang	30,000	Unsur Penunjang	0,000
	JUMLAH	287,500	JUMLAH	87,500

c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA	Rafasya Abiyyu	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU
1	2	3	4
		5	6

1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	-	83,500	83,500	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-
TOTAL ANGKA KREDIT		-	87,500	87,500	-
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			100,000	200,000	6,000
Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang			16,500	116,500	2
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

2) Contoh 2:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah Angka Kredit konvensional yang berlebih pada jenjang jabatannya.

Sdr. Faiz Alfi pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 903,480 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Faiz Alfi		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I, IV/b,	dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	202,500	-	202,500
	B. Tugas Pokok	317,230	172,500	489,730
	C. Pengembangan Profesi	-	74,500	74,500
	Jumlah	519,730	247,000	766,730
2	Unsur Penunjang	79,310	57,440	136,750
	Jumlah	79,310	57,440	136,750
	Total	598,540	304,940	903,480

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$903,480 \text{ AK} - 400,000 \text{ AK} = 503,480 \text{ AK}$$

Angka Kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Faiz Alfi	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I IV/b, dd-mm-yyyy	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
903,480	400,000	503,480

- b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 12 Angka Kredit dari Angka Kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.

(2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 30 Angka Kredit.

(3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$503,480 \text{ AK} - (12,000 \text{ AK} + 30,000 \text{ AK}) = 461,480$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA	Faiz Alfi	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I	IV/b, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENTSIONAL KE INTEGRASI

II	ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1	2		
1.	Pendidikan	202,500	Tugas Jabatan	461,480
2.	Tugas Pokok	489,730		
3.	Pengembangan Profesi	74,500	Pengembangan Profesi	12,000
4.	Unsur Penunjang	136,750	Unsur Penunjang	30,000
	JUMLAH	903,480	JUMLAH	503,480

c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Faiz Alfi			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I	IV/b, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6

1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	150,000	311,480	461,480	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	12,000	12,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	30,000	30,000	
TOTAL ANGKA KREDIT		150,000	353,480	503,480	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			150,000	450,000	12,000
Kelebihan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang			161,480	11,480	0,000
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

3) Contoh 3:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah Angka Kredit konvensional yang kurang pada jenjang jabatannya.

Sdri. Bintang Sukma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 375 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Bintang Sukma		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina, IV/a,	dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	
1.	Unsur Utama		BARU	JUMLAH
	A. Pendidikan	-	100,000	100,000
	B. Tugas Pokok	-	275,000	275,000
	C. Pengembangan Profesi	-	-	-
	Jumlah	-	375,000	375,000
2	Unsur Penunjang		-	-
	Jumlah	-	-	-
Total		-	375,000	375,000

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

- b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (2) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (3) Angka Kredit tugas jabatan ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

4) Contoh 4:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdri. Fadhillah Nurhikma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 440,900 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA	Fadhillah Nurhikma		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	155,000	1,000	156,000
	B. Tugas Pokok	126,000	100,000	226,000
	C. Pengembangan Profesi	18,600	2,000	20,600
	Jumlah	299,600	103,000	402,600
2	Unsur Penunjang	29,000	9,300	38,300
	Jumlah	29,000	9,300	38,300
Total		328,600	112,300	440,900

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar **sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat, golongan ruang yang didudukinya**, maka:

$$440,900 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 240,900 \text{ AK}$$

Angka Kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Fadhillah Nurhikma	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
440,900	200,000	240,900

- b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 20 Angka Kredit.
 - (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$240,900 \text{ AK} - (0,000 \text{ AK} + 20,000 \text{ AK}) = 220,900 \text{ AK}$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA	Fadhillah Nurhikma
2	NIP / NRK	xxxxx
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I III/d, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx
6	JENIS KELAMIN	xxxxx
7	PENDIDIKAN	xxxxx
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx

10	UNIT KERJA	xxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENTSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1		2	
1.	Pendidikan	156,000	Tugas Jabatan	220,900
2.	Tugas Pokok	226,000		
3.	Pengembangan Profesi	20,600	Pengembangan Profesi	0,000
4.	Unsur Penunjang	38,300	Unsur Penunjang	20,000
	JUMLAH	440,900	JUMLAH	240,900

c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Fadhillah Nurhikma			
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I III/d, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	120,900	220,900	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	20,000	
TOTAL ANGKA KREDIT		100,000	120,900	240,900	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			100,000	-	-
Kelebihan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat			20,900	-	-
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

5) Contoh 5:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdr. Abqary Kasyafani pejabat fungsional ahli muda, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 377 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENTSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Abqary Kasyafani		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	100,000	0,000	100,000
	B. Tugas Pokok	200,000	65,000	265,000
	C. Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000
	Jumlah	300,000	67,000	367,000
2	Unsur Penunjang	-	10,000	10,000
	Jumlah	-	10,000	10,000
Total		300,000	77,000	377,000

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$377,000 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 177,000 \text{ AK}$$

Angka Kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Abqary Kasyafani	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
377,000	200,000	177,000

- b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 2 Angka Kredit.
 - (2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$177,000 \text{ AK} - (2,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 175,000 \text{ AK}$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi :	Masa Penilaian :				
KETERANGAN PERORANGAN					
NAMA	Abqary Kasyafani				
NIP / NRK	xxxxx				
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
JENIS KELAMIN	xxxxx				
PENDIDIKAN	xxxxx				
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
UNIT KERJA	xxxxx				
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENTIONAL KE INTEGRASI					
ANGKA KREDIT KONVENTIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI			
1		2			
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	175,000		
Tugas Pokok	265,000				
Pengembangan Profesi	2,000	Pengembangan Profesi	2,000		
Unsur Penunjang	10,000	Unsur Penunjang	0,000		
JUMLAH	375,000	JUMLAH	177,000		

c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Abqary Kasyafani					
2	NIP / NRK	xxxxxx					
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx					
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy				
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx					
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx					
7	PENDIDIKAN	xxxxxx					
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy				
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx					
10	UNIT KERJA	xxxxxx					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6		
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-			
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-			
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	75,000	175,000			
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000			
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-			
TOTAL ANGKA KREDIT		100,000	77,000	177,000			
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi		
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			-	200,000	6		
Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang			-	25,000	4		
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----						

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



HARYOMO DWI PUTRANTO

Akhmad Syauki